



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

**DINAS PERINDUSTRIAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, bahwa Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun *outcomes*. Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 872/KPTS/BAPPEDA/2025 tgl. 18 Nopember 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Permen PAN & RB nomor 53 tahun 2014 merupakan Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam mewujudkan Visi dan Misi, tujuan organisasi serta sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis instansi tersebut.

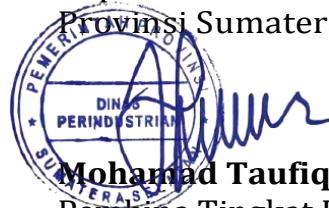
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 telah selesai disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di bidang Perindustrian melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Rencana

Strategis 2025 - 2029 dan RPJMD Provinsi Sumsel 2025-2029 yang telah ditetapkan. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dan evaluasi dari pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2025 sebagai laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah kepada pihak yang berkepentingan melaksanakan evaluasi dalam pencapaian pelaksanaan program/kegiatannya.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKjIP ini, dan berharap dapat menjadi bahan evaluasi bagi Perangkat Daerah dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam meningkatnya Kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan lebih baik lagi di masa mendatang.

Palembang, 3 Maret 2026

Plt. Kepala Dinas Perindustrian
Provinsi Sumatera Selatan,



Mohamad Taufiq, S.IP.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 197111071999031006

RINGKASAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Hal ini adalah wujud pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah atas upaya pencapaian kinerja Dinas maupun dukungan terhadap Visi dan Misi Provinsi Sumatera Selatan seperti tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025 – 2029, melalui pencapaian tujuan, sasaran dan beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan didalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 – 2029.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran tersebut pada tahun 2025 ini telah dilaksanakan beberapa program/kegiatan bersumber dari APBD. Dan pada LKjIP ini kami pun berusaha untuk menjelaskan pencapaian kinerja yang telah dicapai dari pelaksanaan program-program kegiatan tersebut dalam bentuk realisasi fisik, keuangan dan narasi kinerja dengan keterangan pencapaian indikator keluaran/output dan hasil/outcome beserta dengan target pencapaian yang telah ditetapkan. Selain itu dalam upaya pencapaian sasaran kinerja, beberapa permasalahan yang dihadapi diupayakan untuk diungkapkan agar dapat ditemukan solusi penyelesaiannya.

Pencapaian Sasaran Kinerja

Di dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan telah ditetapkan Visi, Misi dan Tujuan. Dalam tahun 2025 ini Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan telah berupaya mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang ada dengan pencapaian target-target

indikator kinerja yang telah ditetapkan. Beberapa indikator kinerja dimaksud dilaksanakan melalui pelaksanaan program-program sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Dalam hal pelaksanaan program-program tersebut melalui kegiatan maka harus didukung dengan data/informasi yang akurat di sektor industri maupun data pendukung lainnya sebagai dasar dari perencanaan sesuai UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain daripada itu bahwa pencapaian sasaran kinerja tersebut merupakan juga pencapaian sektor-sektor lain yang saling terkoordinasi dan bersinergi satu sama lain.

Kebijakan Pencapaian Sasaran

Untuk keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan menetapkan kebijakan sebagai berikut: (1) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan peningkatan industri yang berorientasi pemberdayaan masyarakat; (2) Meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan industri pengolahan kapasitas teknologi industri dan kualitas sumber daya manusia.

Palembang, 3 Maret 2026

Plt. Kepala Dinas Perindustrian
Provinsi Sumatera Selatan,



Mohamad Taufiq, S.IP.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197111071999031006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN KINERJA	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi	4
1.3. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	5
1.4. Aspek Strategis Organisasi	13
1.5. Permasalahan Utama	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1. Rencana Strategis	16
2.2. Rencana Kinerja	17
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	29
3.2. Realisasi Anggaran	50
BAB IV PENUTUP	54
4.1. Kesimpulan	54
4.2. Saran	56
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Tahun 2025	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran	16
Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran 2024 – 2026	17
Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahun 2025	18
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
Tabel 2.5. Program dan Kegiatan Tahun 2025	22
Tabel 3.1. Skala Nilai Perangkat kinerja	29
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama	30
Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja	34
Tabel 3.4. Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Dokumen Strategis	36
Tabel 3.5. Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional	37
Tabel 3.6. Analisis keberhasilan, kegagalan, dan solusi yang dilakukan	39
Tabel 3.7. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan	40
Tabel 3.8. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	41
Tabel 3.9. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran	45
Tabel 3.10 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan	46
Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025	50

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi	4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja.

Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

Pada Periode Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2025 – 2029 Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, VISI Pembangunan Daerah Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah “SUMATERA SELATAN MAJU TERUS UNTUK SEMUA”.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka terdapat misi yang harus dilaksanakan yaitu MISI Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

- (1) Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing;
- (2) Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat;
- (3) Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim;
- (4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten / kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan;

- (5) Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan;
- (6) Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas;
- (7) Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

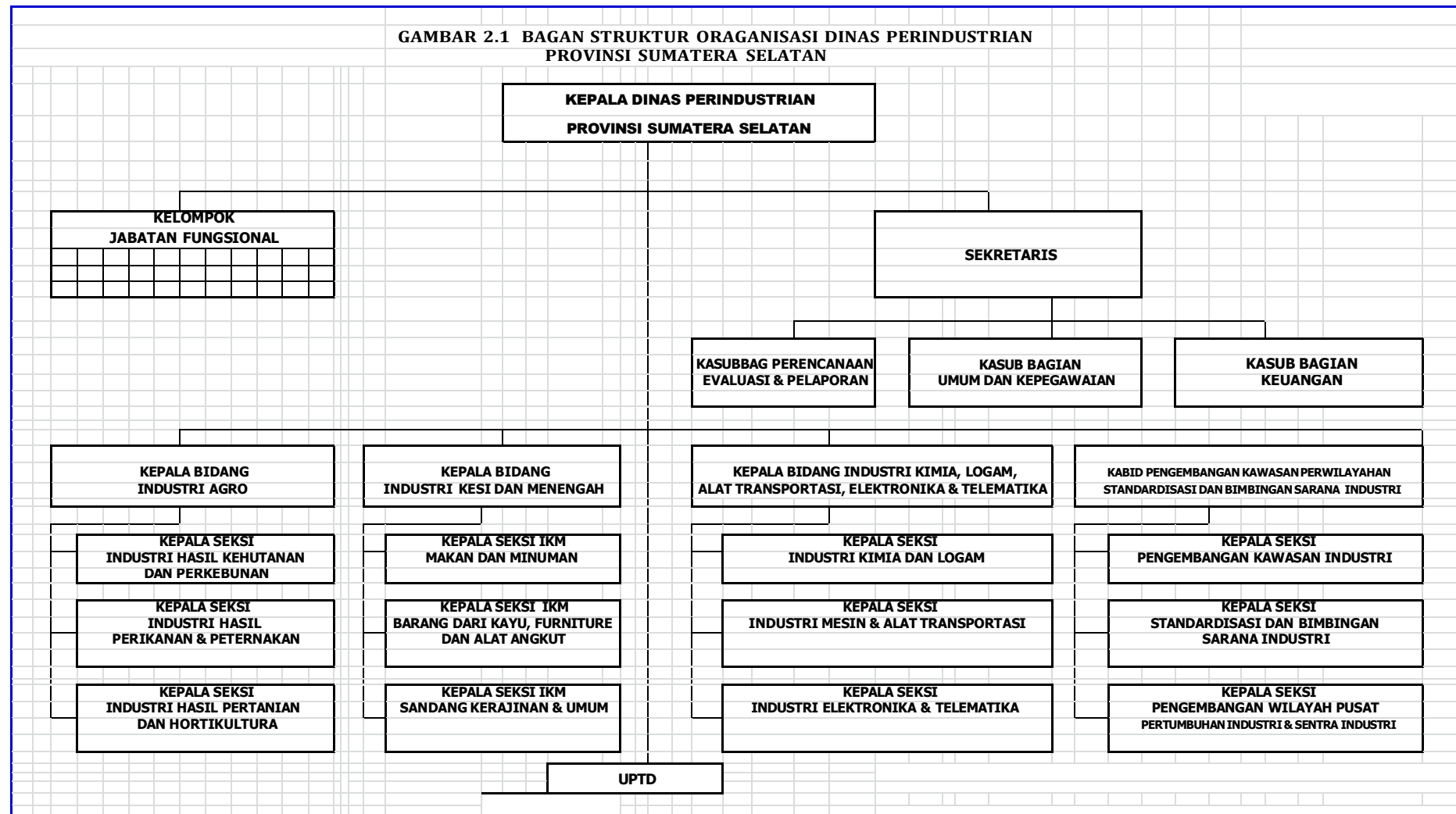
Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dalam misi tersebut terkait dengan *misi kedua* dan *misi ketiga*.

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, maka ditetapkan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan mendukung *Tujuan Pemda* yaitu Meningkatnya Daya Saing Industri sedangkan *Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah* Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan adalah Meningkatnya Hasil Kinerja Pembangunan Industri Pengolahan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan;
2. Mendorong Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara komprehensif yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 Struktur Organisasi



1.3 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan terbentuklah Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan. Dan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 64 tahun 2016 tentang Uraian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan bahwa tugas Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan adalah *melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian*. Sedangkan Fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

- Penyusunan Rencana dan Program pengembangan industri atas dasar keterpaduan kebijaksanaan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kementerian Perindustrian.
- Pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri.
- Pelaksanaan program kegiatan sektor industri di bidang industri agro, kimia, logam mesin, alat angkut dan industri kecil menengah.
- Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan dinas/instansi serta organisasi/asosiasi, dunia usaha di wilayah Provinsi.
- Pengawasan dan pengendalian teknis terhadap kebijaksanaan dan pengembangan industri.
- Pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum dan hukum.
- Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan Selatan terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat yang membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 2. Subbagian Keuangan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Industri Agro yang membawahi :
 1. Seksi Industri Hasil Kehutanan dan Perkebunan
 2. Seksi Industri Hasil Perikanan dan Peternakan
 3. Seksi Industri Hasil Pertanian dan Holtikultura
4. Bidang Industri Kecil dan Menengah yang membawahi :
 1. Seksi Industri Kecil dan Menengah Makanan dan Minuman
 2. Seksi Industri Kecil dan Menengah Barang dari Kayu, Furniture dan alat angkut.
 3. Seksi Industri Kecil dan Menengah Sandang, Kerajinan dan Umum
5. Bidang Industri Kimia, Logam, Mesin Alat transportasi Elektronika dan Telematika yang membawahi :
 1. Seksi Industri Kimia dan Logam
 2. Seksi Industri Mesin dan alat transportasi
 3. Seksi Industri Elektronika dan Telematika
6. Bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri yang membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri dan Sentra Industri
 2. Seksi Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri
 3. Seksi Pengembangan Kawasan Industri
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 1 (satu) UPTD, yaitu UPTD Industri Pangan dan Tekstil
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan Uraian tugas dan fungsi dari penyusunan struktur organisasi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 6 pejabat eselon III dan 18 orang pejabat eselon IV sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian, sedangkan fungsinya adalah :

- a. Penetapan, pelaksanaan visi dan misi dinas untuk mendukung visi dan misi daerah;
- b. Penetapan Rencana Strategis dan pelaksanaan program kerja sektor industri sesuai dengan visi misi dinas;
- c. Pelaksanaan pengembangan dan Peningkatan industri melalui program kerja di bidang Industri Agro, bidang Industri Kecil dan Menengah, bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika, bidang Pengembangan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri serta Unit Pelayanan Teknis, atas dasar sinkronisasi program dan kebijakan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota;
- d. Pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka pengembangan sektor industri dan peningkatan daya saing industri;
- e. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama sektor industri dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal terkait yang berada di provinsi maupun pusat ataupun lembaga, organisasi/asosiasi dan dunia usaha serta lainnya;
- f. Pelaksanaan program dan kebijakan pengembangan perwilayahan industri, sumber daya industri dan peningkatan daya saing industri melalui pembinaan sentra – sentra IKM;
- g. Penetapan kebijakan teknis dan program kerja dalam pelaksanaan kewenangan desentralisasi , dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- h. Pengawasan dan Pengendalian mutu serta pemantauan standardisasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- i. Pemberian masukan/saran dan pendapat kepada gubernur dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perindustrian sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah provinsi;

- j. Bertindak sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang satuan kerja perangkat daerah;
- k. Pengelolaan urusan perindustrian melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang sekretariat, bidang teknis dan unit pelayanan teknis ;
- l. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja bidang/UPTD teknis dan kinerja Dinas secara keseluruhan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan sekretariat yang meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, ketatausahaan, umum, perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dan administrasi ketatausahaan ;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol dan hukum;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Industri Agro

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri skala kecil, menengah dan besar serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang industri agro. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana/program kerja di bidang industri agro baik APBD, DAK dan APBN;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang industri agro;
- c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja pengembangan dan peningkatan di bidang industri agro;
- d. pengkoordinasian, konsultasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang industri agro, baik antar SKPD/lembaga terkait di tingkat provinsi, Kab/kota maupun pusat;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di industri agro sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pemberian saran/masukan dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang industri agro;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kepada tiga kepala seksi di bidang industri agro;
- h. pelaksanaan tugas lain di Bidang Industri Agro yang ditugaskan oleh pimpinan;

4. Bidang Industri Kimia, Logam, Mesin Alat transportasi Elektronika dan Telematika

Bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika mempunyai tugas mengelola bahan kebijakan teknis dan melaksanakan program kerja di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana/program kerja di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika baik APBD, DAK dan APBN;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika;
- c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja pengembangan dan peningkatan di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika;

- d. pengkoordinasian, konsultasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika, baik antar SKPD/lembaga terkait di tingkat provinsi, Kab/kota maupun pusat;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pemberian saran/masukan dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kepada tiga kepala seksi di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika yang ditugaskan oleh pimpinan.

5. Bidang Industri Kecil dan Menengah

Bidang Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas mengelola bahan kebijakan teknis dan melaksanakan program kerja di bidang IKM, sedangkan fungsinya adalah :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana/ program kerja di bidang Industri Kecil dan Menengah baik APBD, DAK dan APBN;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Industri Kecil dan Menengah;
- c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja pengembangan dan peningkatan di bidang Industri Kecil dan Menengah;
- d. pengkoordinasian, konsultasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Industri Kecil dan Menengah, baik antar SKPD/lembaga terkait di tingkat provinsi, Kab/kota maupun pusat;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Industri Kecil dan Menengah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. pemberian saran/masukan dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Industri Kecil dan Menengah;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kepada tiga kepala seksi di bidang Industri Kecil dan Menengah;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang Industri Kecil dan Menengah yang ditugaskan oleh pimpinan.

6. Bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri

Bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri mempunyai tugas mengelola bahan kebijakan teknis dan melaksanakan program kerja di Bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana/ program kerja di bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri baik APBD, DAK dan APBN;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri;
- c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja pengembangan dan peningkatan di bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri;
- d. pengkoordinasian, konsultasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri, baik antar SKPD/lembaga terkait di tingkat provinsi, Kab/kota maupun pusat;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. pemberian saran/masukan dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kepada tiga kepala seksi di bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri yang ditugaskan oleh pimpinan.

7. UPTD Industri Pangan & Tekstil

Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan, serta dalam rangka pembangunan industri yang maju melalui penguatan struktur industri yang mandiri dan berdaya saing dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien dalam pelaksanaannya perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Industri Pangan dan Tekstil sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 12 Januari 2018.

UPTD Industri Pangan dan Tekstil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian yang bersifat teknis operasional dan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang industri pangan dan tekstil. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPTD Industri Pangan dan Tekstil mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan teknologi dan usaha industri pangan dan tekstil;
- b. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan organisasi UPTD Balai Pengembangan Industri pada Dinas Perindustrian yaitu :

- a. Kepala UPTD;
- b. Subbagian Tata Usaha;

- c. Seksi Pengembangan Teknologi;
- d. Seksi Pengembangan Usaha;

8. Kelompok Jabatan Fungsional

1.4 Aspek Strategis Organisasi

Aspek Strategis yang dimiliki Dinas Perindustrian Prov. Sumsel adalah Pengembangan industri berbasis kompetensi inti/unggulan daerah.

- Pengembangan industri pengolahan hilir terutama produk komoditi unggulan Sumsel sesuai RPIP Sumsel.
- Pembinaan dan pengembangan IKM yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan OVOP.
- Mendorong pembangunan sarana dan prasarana industri seperti pelabuhan samudra, kawasan industri serta mendorong pertumbuhan sentra sentra industri di Sumsel.
- Mendorong peningkatan kontribusi PDRB Industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumsel.

Dalam mencapai tujuan pembangunan industri yang tertuang dalam RPIP beberapa permasalahan internal yang menjadi tantangan yang harus dihadapi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

- Terbatasnya sarana dan prasarana kerja sehingga berdampak belum optimalnya pelayanan publik dan pembinaan kepada IKM;
- Kemajuan teknologi aplikasi pada bidang perencanaan, keuangan dan penyediaan data/informasi maupun teknologi peralatan teknis untuk IKM belum didukung oleh SDM aparatur yang trampil dan profesional di bidang keilmuannya;
- Lambatnya penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan WPPI, KPI maupun kawasan industri Sumsel.
- Belum optimalnya koordinasi dan sinergisitas program pengembangan sektor Industri antar Perangkat Daerah/Badan ataupun lembaga;
- Penyiapan/dukungan data-data industri yang belum tersedia dan tersaji dengan baik;

- Lambatnya kabupaten/kota dalam menyusun dokumen Rencana Pembangunan Industri daerahnya dapat menghambat pengembangan sektor Industri daerahnya serta menyulitkan implementasi RPIP Sumsel yang telah ada.

1.5 Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan internal yang menjadi tantangan yang harus dihadapi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

- Terbatasnya sarana dan prasarana kerja sehingga berdampak belum optimalnya pelayanan publik dan pembinaan kepada IKM;
- Kemajuan teknologi aplikasi pada bidang perencanaan, keuangan dan penyediaan data/informasi maupun teknologi peralatan teknis untuk IKM belum didukung oleh SDM aparatur yang trampil dan profesional di bidang keilmuannya;
- Lambatnya penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan WPPI, KPI maupun kawasan industri Sumsel.
- Belum optimalnya koordinasi dan sinergisitas program pengembangan sektor Industri antar OPD/Badan ataupun lembaga;
- Penyiapan/dukungan data-data industri yang belum tersedia dan tersaji dengan baik;
- Lambatnya kabupaten/kota dalam menyusun dokumen Rencana Pembangunan Industri daerahnya dapat menghambat pengembangan sektor Industri daerahnya serta menyulitkan implementasi RPIP Sumsel yang telah ada.

Selain tersebut diatas yang menjadi masalah dalam pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan adalah belum optimalnya pengembangan hilirisasi berbasis sektor unggulan. Secara rinci permasalahan terdiri dari :

- Belum Optimalnya Peningkatan Kemitraan dalam Hilirisasi;
 - Belum Optimalnya Promosi Terkait Potensi Hilirisasi.
 - Belum Optimalnya Peningkatan Akses Pembiayaan bagi Mitra Industri.

- Belum Optimalnya Peningkatan Fasilitas Pendukung Industri Hilir;
 - Belum Optimalnya Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung Pengembangan Fasilitas Pendukung Hilirisasi.
 - Belum Optimalnya Penyediaan Infrastruktur Pendukung Hilirisasi.
- Belum Optimalnya Peningkatan Daya Saing Produk Hilir;
 - Belum Optimalnya Penguatan Kapasitas Produksi dan Kualitas Produk.
 - Belum Optimalnya Penguatan Riset dan Inovasi Produk
- Belum Optimalnya Peningkatan Akses Pasar Produk Hilir;
 - Belum Optimalnya Penguatan Promosi dan Branding Produk.
 - Belum Optimalnya Pengembangan Jaringan Distribusi Produk

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan, dan hambatan yang ada. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dalam Rencana Strategis (Renstra 2025 - 2029) Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan memiliki tujuan yaitu meningkatnya daya saing industri, dengan sasarannya adalah meningkatnya hasil kinerja pembangunan industri pengolahan, seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.

Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Daya Saing Industri	Meningkatnya Hasil Kinerja Pembangunan Industri Pengolahan	1. Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) (%)	18,90	19,53	20,03	20,53	21,11
			2. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	5,15	5,16	5,17	5,18	5,19
			3. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	2,34	2,39	2,44	2,49	2,54

Di dalam Rencana Strategis 2025 – 2029 Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan indikator tersebut mengalami perubahan yang sebelumnya di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 – 2026 Indikator Kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran 2024 - 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya daya saing industri prioritas daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Unit Usaha Produk IKM Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal.	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	5,10	5,15	5,20
			Jumlah Industri Kecil Menengah	15.170	16.013	16.334
		Meningkatnya Investasi Industri Menengah Besar dalam Perwilayahan industri.	Industri Menengah Besar	560	576	593
			Jumlah Sentra Industri Kreatif	42	43	44
		Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas SDM Industri Daerah	Jumlah Industri Kreatif	7.115	7.328	7.548

Dalam laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2025 ini menggunakan tujuan dan sasaran berdasarkan Renstra 2025 – 2029.

2.2 Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025 – 2029 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Daya Saing Industri	Meningkatnya Hasil Kinerja Pembangunan Industri Pengolahan	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) (%)	%	18,90
			Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	%	5,15
			Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	%	2,34

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Perjanjian Kinerja dilakukan berjenjang dari Eselon IV, Eselon III sampai dengan Kepala Perangkat Daerah. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sedangkan Pihak Kedua (Atasan) akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja sesuai dengan perjanjian, dan mengambil tindakan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi. Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil tersebut. Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tujuan : Meningkatnya Daya Saing Industri Sasaran Strategis : Meningkatnya Hasil Kinerja Pembangunan Industri Pengolahan	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) (%)	%	18,90
		Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	%	5,15
		Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	%	2,34

Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Sumatera Selatan sesuai lampiran dalam laporan ini. Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tersebut Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan 4 program, 10 kegiatan dan 40 sub kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 14.848.040.965,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 14.159.940.965,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 688.100.000,00 dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sbb :

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan subkegiatan sbb :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
 - 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. *Administrasi Barang Milik Daerah dengan subkegiatan sbb :*
- 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan subkegiatan sbb :*
- 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. *Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan subkegiatan sbb :*
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

8. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi

- 1) Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
- 2) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
- 3) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
- 4) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- 5) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- 6) Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

III. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

9. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Provinsi
- 2) Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka Penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)

IV. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

10. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

- 1) Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

2) Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas

Adapun program/kegiatan/subkegiatan dalam mencapai target kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi dengan baik.	100%	11.508.639.134
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan baik.	100%	77.743.825
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	5.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	5.000.000
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	5.000.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	5.000.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	38.783.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	18.960.825
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	100%	7.351.106.000
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 orang / bulan	7.127.606.000
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	220.000.000
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	0
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	0
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3.500.000
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	0
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	1 dokumen	0
14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	0
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	tersedianya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan baik	100%	52.444.295
15	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	48.884.295
16	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	3.560.000
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan baik	100%	36.402.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 orang	36.402.000
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya administrasi umum perangkat daerah dengan baik	100%	946.909.059
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.741.530
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	204.117.940
20	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	49.000.000
21	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000
22	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	27.281.500
23	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	0
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	555.768.089
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik	100%	2.035.833.955
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	10.000.000
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	767.492.845
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 laporan	1.258.341.110
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik	100%	1.008.200.000
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	416.500.000
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	41.700.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	550.000.000
II	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Terlaksananya Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan baik	100%	2.924.954.831
vii i	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	100%	2.924.954.831
31	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	44.970.705
32	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 dokumen	135.341.600
33	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	1.013.529.000
34	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	612.864.732
35	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	1.078.920.000
36	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	39.328.794
III	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Terlaksananya Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan baik	230 Industri	242.128.750
ix	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	230 Industri	242.128.750
37	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala industri menengah	1 dokumen	145.405.725

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		yang lokasinya lintas kab/kota, dan industri besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat.		
38	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka Penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten / kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 dokumen	96.723.025
IV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	terlaksananya Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	230 Industri	172.318.250
x	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	tersediannya Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	230 Industri	172.318.250
39	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data	1 dokumen	87.940.250

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		
40	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 dokumen	84.378.000
				14.848.040.965

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung jawabkan dari perorangan, badan hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, dan hasil. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah data masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus:

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{RENCANA} - (\text{REALISASI} - \text{RENCANA})}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian indikator sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Skala Nilai Perangkat Kinerja

Skala Nilai Peringkat Kinerja No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 - 100	Sangat Tinggi
2	76 - 90	Tinggi
3	66 - 75	Sedang
4	51 - 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tujuan : Meningkatnya Daya Saing Industri Sasaran Strategis : Meningkatnya Hasil Pembangunan Industri Pengolahan	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) (%)	18,90	18,23	96,46	Sangat Tinggi	BPS
		Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	5,15	4,56	88,54	Tinggi	BPS
		Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	2,34	96,90	4141,03	Sangat Tinggi	BPS

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa capaian indikator kinerja yang hendak dicapai Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 berdasarkan sasaran strategisnya yaitu Meningkatkan Hasil Pembangunan Industri Pengolahan dengan indikator sebagai berikut:

1. Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) (%)

Definisi operasional dari Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) adalah Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB.

Rumus Perhitungan :

$$\text{Proporsi PDRB Sektor Industri Pengolahan} = \frac{\text{Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan}}{\text{PDRB Provinsi}} \times 100\%$$

Sumber Data dari indikator tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2025 untuk indikator Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) ditetapkan target 18,90 % sedangkan data yang diperoleh dari BPS Pada Tahun 2025 Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) sebesar 18,23 % sehingga capaian yang diperoleh sebesar 96,46%.

Angka ini diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{RENCANA}} \times 100\%$

$$\text{capaian indikator kinerja} = \frac{18,23}{18,90} \times 100 \%$$

$$\text{capaian indikator kinerja} = 96,46 \%$$

hal ini mengindikasikan bahwa untuk indikator Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) termasuk kategori Sangat Tinggi

2. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)

Definisi operasional dari Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan adalah Persentase perubahan nilai tambah (PDB) sektor industri pengolahan dalam suatu periode tertentu (misalnya kuartalan atau tahunan) dibandingkan periode sebelumnya.

Rumus Perhitungan :

$$\% \text{ pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan} = \frac{\text{Nilai tambah PDB sektor Industri Pengolahan tahun } n}{\text{Nilai tambah PDB Sektor Industri Pengolahan Tahun } n-1} \times 100\%$$

Sumber Data dari indikator tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2025 Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan menetapkan Indikator kinerja ini targetnya sebesar 5,15% sedangkan data

yang diperoleh dari BPS sebesar 4,56 % sehingga capaian diperoleh sebesar 88,54 %.

Angka ini diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

$$\text{capaian indikator kinerja} = \frac{4,56 \%}{5,15 \%} \times 100 \%$$

$$\text{capaian indikator kinerja} = 88,54 \%$$

hal ini mengindikasikan bahwa untuk indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan berada pada kategori Tinggi.

3. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru pada urusan perindustrian pada tahun 2025 dengan target yang ditetapkan sebesar 2,34%, sedangkan realisasi yang diperoleh sebesar 96,90% sehingga capaian yang diperoleh sebesar 4141,03%. Hal ini terjadi dikarenakan target yang ditetapkan jauh di bawah potensi riil atau hanya berdasarkan data historis yang sangat minimal. Untuk tahun mendatang, target akan direviu menggunakan basis data realisasi tahun berjalan sehingga lebih akuntabel.

Rumus Perhitungan :

$$\text{Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi} = \frac{\text{Jumlah Unit Industri Kecil Menengah}}{\text{Total Jumlah Unit Industri}} \times 100\%$$

Sumber Data dari indikator tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Survei Industri Kecil dan Menengah, Survei Industri Menengah dan Besar.

Pada tahun 2025 Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan menetapkan Indikator kinerja ini targetnya sebesar 2,34% sedangkan data

yang diperoleh dari BPS sebesar 96,90 % sehingga capaian diperoleh sebesar 4141,03 %.

Angka ini diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

$$\text{capaian indikator kinerja} = \frac{2,34 \%}{96,90 \%} \times 100 \%$$

$$\text{capaian indikator kinerja} = 4141,03 \%$$

hal ini mengindikasikan bahwa untuk indikator kinerja Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi berada pada kategori Sangat Tinggi.

Dari Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 tersebut diatas, berikut kami sajikan perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun lalu pada tabel 3.3. dibawah ini.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Tujuan : Meningkatnya Daya Saing Industri	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) (%)	26,76	17,50	65,39	19,95	18,07	90,57	18,90	18,23	96,46
	Sasaran Strategis: Meningkatkan Hasil Pembangunan Industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	5,83	3,69	63,29	5,10	4,39	86,08	5,15	4,56	88,54
		Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	na	Na	na	na	na	na	2,34	96,90	4141,03

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

- (1) indikator kinerja Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) pada tahun 2023 tingkat capaiannya sebesar 65,39%, mengalami kenaikan sebesar 25,18% dibandingkan pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 90,57%, sedangkan jika dibandingkan pada tahun 2025 mengalami kenaikan 5,89 % dengan tingkat capaian sebesar 96,46%.

- (2) Indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan, pada tahun 2023 tingkat capaiannya sebesar 63,29%, mengalami kenaikan sebesar 22,79% dibandingkan pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 86,08%, sedangkan capaian tahun 2024 jika dibandingkan pada tahun 2025 mengalami kenaikan 2,46% dengan tingkat capaian sebesar 88,54%
- (3) Indikator kinerja Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi pada tahun 2025 tingkat capaiannya sebesar 4141,03% dimana target yang ditetapkan sebesar 2,34% dan realisasinya sebesar 96,90%. Namun indikator kinerja ini pada tahun 2023 dan 2024 belum menjadi indikator kinerja utama Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan sehingga target dan realisasinya tidak dapat ditetapkan.

Berikut di bawah ini kami sajikan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Prindustrian Provinsi Sumatera Selatan terurai dalam tabel 3.4.

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Dokumen Strategis

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2025	Target Akhir periode perencanaan (2030)	Capaian %
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Tujuan : Meningkatnya Daya Saing Industri Sasaran Strategis : Meningkatnya Hasil Kinerja Pembangunan Industri Pengolahan	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) (%)	18,23	21,11	86,36
		Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	4,56	5,19	87,86
		Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	96,90	2,54	3814,96

Dari Tabel diatas digambarkan bahwa analisis capaian kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang dibandingkan target pada akhir periode Renstra Tahun 2030 adalah sebagai berikut:

1. Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) (%)

Pada akhir periode tahun 2030 untuk indikator Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) ditetapkan target 21,11% dengan realisasi tahun 2025 sebesar 18,23% capaian yang diperoleh sebesar 86,36%.

2. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)

Indikator kinerja ini pada tahun 2025 memperoleh realisasi sebesar 4,56 % dari target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2030 sebesar 5,19% capaian yang diperoleh sebesar 87,86%.

3. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru pada urusan perindustrian pada tahun 2025 dengan target yang ditetapkan sebesar 2,34%, dimana realisasi yang diperoleh sebesar 96,90% sehingga capaian yang dicapai pada akhir periode Renstra tahun 2029 sebesar 3814,96%.

Indikator yang ketiga ini akan ditinjau ulang dan akan melakukan perbaikan dalam perubahan renstra 2025 – 2029.

Selanjutnya kami tampilkan tabel untuk membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Tujuan : Meningkatnya Daya Saing Industri Sasaran Strategis : Meningkatnya Hasil Kinerja Pembangunan Industri Pengolahan	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) (%)	18,23	19,95	91,37
		Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	4,56	5,15	88,54
		Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	96,90	-	-

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja :

1. Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) pada tahun 2025 jika dibandingkan antara realisasinya 18,23 % dengan standar nasional 19,95 maka dapat disimpulkan capaiannya hanya 91,37% yang berarti Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) tahun 2025 di Provinsi Sumatera Selatan realisasinya masih berada dibawah standar nasional.
2. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan pada tahun 2025 jika dibandingkan antara realisasinya 4,56 % dengan standar nasional 5,15 % maka dapat disimpulkan capaiannya hanya 88,54% yang berarti Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan pada tahun 2025 di Provinsi Sumatera Selatan realisasinya masih berada dibawah standar nasional.
3. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi pada tahun 2025 jika dibandingkan antara realisasinya 96,90 % dengan standar nasional (indikator kinerja ini nasional tidak menetapkan target standar nasional) maka capaiannya tidak diperoleh angka capaian berarti Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan pada tahun 2025 di Provinsi Sumatera Selatan hanya menampilkan indikator yang ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD dan tidak untuk standar nasional.

Pada tabel 3.6 tersaji tingkat capaian indikator sasaran di Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan yang dianalisa menjadi sebuah keberhasilan/kegagalan serta solusi yang dilakukan.

Tabel 3.6
Analisis keberhasilan, kegagalan, dan solusi yang dilakukan

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Tujuan : Meningkatnya Daya Saing Industri Sasaran Strategis : Meningkatnya Hasil Kinerja Pembangunan Industri Pengolahan	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) (%)	18,90	18,23	96,46	Keberhasilan: sektor industri pengolahan tercatat sebagai penyumbang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan. Namun Kesenjangan Spasial dimana Industri pengolahan masih sangat terpusat di wilayah tertentu (seperti Palembang dan Banyuasin), sementara daerah pedalaman tetap bergantung pada ekstraksi mentah (pertambangan/pertanian) tanpa pengolahan memadai.	Untuk meningkatkan kontribusi ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan kebijakan terhadap percepatan pertumbuhan industri di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan
		Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	5,15	4,56	88,54		
		Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	2,34	96,90	4141,03		

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Tujuan : Meningkatnya Daya Saing Industri	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) (%)	96,46	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) (%)	100%	Menunjang
	Sasaran Strategis: Meningkatnya Hasil Kinerja Pembangunan Industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	88,54	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	100%	Menunjang
		Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	4141,03	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	100%	Menunjang

Berdasarkan tabel 3.7 dapat dianalisis bahwa secara keseluruhan program kegiatan sudah menunjang tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk melihat persentase capaian anggaran yang diperoleh dari setiap program kegiatan dan sub kegiatan yang sudah terealisasi pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.508.639.134	10.383.082.243	90,22
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.743.825	70.056.240	90,11
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	5.000.000	4.971.380	99,43
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	4.971.380	99,43
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	4.971.380	99,43
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	5.000.000	4.971.380	99,43
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.783.000	38.753.820	99,92
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.960.825	11.416.900	60,21
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.351.106.000	6.628.887.227	90,18
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.127.606.000	6.491.707.227	91,08
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	220.000.000	135.680.000	61,67
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0,00
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	0,00
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.500.000	1.500.000	42,86
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0	0	0,00
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0	0	0,00
14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	0	0,00
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52.444.295	50.411.943	96,12

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	48.884.295	46.851.943	95,84
16	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.560.000	3.560.000	100,00
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.402.000	28.600.000	78,57
17	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	36.402.000	28.600.000	78,57
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	946.909.059	857.597.068	90,57
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.741.530	60.741.500	100,00
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	204.117.940	151.633.217	74,29
20	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.000.000	47.980.000	97,92
21	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	48.531.714	97,06
22	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.281.500	27.281.500	100,00
23	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0,00
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	555.768.089	521.429.137	93,82
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.035.833.955	1.824.877.362	89,64
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	100,00
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	767.492.845	596.886.362	77,77
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.258.341.110	1.217.991.000	96,79
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.008.200.000	922.652.403	91,51
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	416.500.000	334.853.425	80,40
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.700.000	41.674.500	99,94
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	550.000.000	546.124.478	99,30
II	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.924.954.831	2.671.634.480	91,34

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
vii	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	2.924.954.831	2.671.634.480	91,34
31	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	44.970.705	34.207.780	76,07
32	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	135.341.600	105.671.166	78,08
33	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1.013.529.000	1.009.644.495	99,62
34	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	612.864.732	611.225.806	99,73
35	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.078.920.000	872.563.738	80,87
36	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	39.328.794	38.321.495	97,44
III	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	242.128.750	214.034.595	88,40
ix	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	242.128.750	214.034.595	88,40
37	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Provinsi	145.405.725	117.842.520	81,04
38	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka Penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	96.723.025	96.192.075	99,45
IV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	172.318.250	165.825.837	96,23

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
x	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	172.318.250	165.825.837	96,23
39	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	87.940.250	82.028.927	93,28
40	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	84.378.000	83.796.910	99,31
		14.848.040.965	13.434.577.155	90,48

Berdasarkan Tabel 3.8, diketahui bahwa Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari pencapaian rata-rata sasaran yang mencapai 90,48% (realisasi anggaran) di tahun 2025. Sedangkan, rata-rata capaian realisasi kinerja fisik program-program pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera selatan adalah mencapai 100%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9.

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran

No	Indikator Kinerja	% capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) (%)	18,23	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) (%)	100	100	100	2.924.954.831	2.671.634.480	91,34	8,66
	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	5,15	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	100	100	100	2.924.954.831	2.671.634.480	91,34	8,66
	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	2,34	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	100	100	100	2.924.954.831	2.671.634.480	91,34	8,66

Penyelenggaran program/kegiatan/subKegiatan telah terselenggara secara baik dalam mendukung tercapaiannya indikator kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan

Tabel 3.10.
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Ket.
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100	100%	100	11.508.639.134	10.383.082.243	90,22	9,78	Efisiensi
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100%	100	77.743.825	70.056.240	90,11	9,89	Efisiensi
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	1 dokumen	100	5.000.000	4.971.380	99,43	0,57	Efisiensi
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1 dokumen	100	5.000.000	4.971.380	99,43	0,57	Efisiensi
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	1 dokumen	100	5.000.000	4.971.380	99,43	0,57	Efisiensi
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1	1 dokumen	100	5.000.000	4.971.380	99,43	0,57	Efisiensi
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1 dokumen	100	38.783.000	38.753.820	99,92	0,08	Efisiensi
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1 dokumen	100	18.960.825	11.416.900	60,21	39,79	Efisiensi
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100%	100	7.351.106.000	6.628.887.227	90,18	9,82	Efisiensi
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38	38 orang / bulan	100	7.127.606.000	6.491.707.227	91,08	8,92	Efisiensi
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1 dokumen	100	220.000.000	135.680.000	61,67	38,33	Efisiensi
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1 dokumen	0	0	0	0,00	0	Efisiensi
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1 dokumen	0	0	0	0,00	0	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Ket.
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian		
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	1 laporan	100	3.500.000	1.500.000	42,86	57,14	Efisiensi
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1	1 dokumen	0	0	0	0,00	0	
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	1 dokumen	0	0	0	0,00	0	
14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1 dokumen	0	0	0	0,00	0	
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100%	100	52.444.295	50.411.943	96,12	3,88	Efisiensi
15	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1 dokumen	100	48.884.295	46.851.943	95,84	4,16	Efisiensi
16	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1 laporan	100	3.560.000	3.560.000	100,00	0	
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100%	100	36.402.000	28.600.000	78,57	21,34	Efisiensi
17	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7	7 orang	100	36.402.000	28.600.000	78,57	21,34	Efisiensi
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100%	100	946.909.059	857.597.068	90,57	9,43	Efisiensi
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	1 Paket	100	60.741.530	60.741.500	100,00	0	
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1 Paket	100	204.117.940	151.633.217	74,29	25,71	Efisiensi
20	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	1 Paket	100	49.000.000	47.980.000	97,92	2,08	Efisiensi
21	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	1 Paket	100	50.000.000	48.531.714	97,06	2,94	Efisiensi
22	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	1 Paket	100	27.281.500	27.281.500	100,00	0	
23	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1	1 dokumen	0	0	0	0,00	0	
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1 laporan	100	555.768.089	521.429.137	93,82	6,18	Efisiensi
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100%	100	2.035.833.955	1.824.877.362	89,64	10,36	Efisiensi

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Ket.
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian		
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1 laporan	100	10.000.000	10.000.000	100,00	0	
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	1 laporan	100	767.492.845	596.886.362	77,77	22,23	Efisiensi
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	1 laporan	100	1.258.341.110	1.217.991.000	96,79	3,21	Efisiensi
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100%	100	1.008.200.000	922.652.403	91,51	8,49	Efisiensi
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9	9 Unit	100	416.500.000	334.853.425	80,40	19,60	Efisiensi
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	1 Unit	100	41.700.000	41.674.500	99,94	0,06	Efisiensi
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1 Unit	100	550.000.000	546.124.478	99,30	0,70	Efisiensi
II	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	100	100%	100	2.924.954.831	2.671.634.480	91,34	8,66	Efisiensi
viii	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	100	100%	100	2.924.954.831	2.671.634.480	91,34	8,66	Efisiensi
31	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1	1 dokumen	100	44.970.705	34.207.780	76,07	23,93	Efisiensi
32	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1	1 dokumen	100	135.341.600	105.671.166	78,08	21,92	Efisiensi
33	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	1 dokumen	100	1.013.529.000	1.009.644.495	99,62	0,38	Efisiensi
34	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	1 dokumen	100	612.864.732	611.225.806	99,73	0,27	Efisiensi
35	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	1 dokumen	100	1.078.920.000	872.563.738	80,87	19,13	Efisiensi
36	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	1 dokumen	100	39.328.794	38.321.495	97,44	2,56	Efisiensi

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Ket.
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian		
III	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	230	230 Industri	100	242.128.750	214.034.595	88,40	11,60	Efisiensi
ix	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	230	230 Industri	100	242.128.750	214.034.595	88,40	11,60	Efisiensi
37	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Provinsi	1	1 dokumen	100	145.405.725	117.842.520	81,04	18,96	Efisiensi
38	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka Penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	1	1 dokumen	100	96.723.025	96.192.075	99,45	0,55	Efisiensi
IV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	230	230 Industri	100	172.318.250	165.825.837	96,23	3,77	Efisiensi
x	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	230	230 Industri	100	172.318.250	165.825.837	96,23	3,77	Efisiensi
39	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	1 dokumen	100	87.940.250	82.028.927	93,28	6,72	Efisiensi
40	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1	1 dokumen	100	84.378.000	83.796.910	99,31	0,70	Efisiensi
					14.848.040.965	13.434.577.155	90,48	9,52	Efisiensi

3.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Plafon Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 14.848.040.965,00 terealisasi sebesar Rp. 13.434.577.155,00 atau (90,48%) dengan demikian terdapat efisiensi anggaran penggunaan sumber anggaran sebesar Rp. 1.413.463.810,00 atau sebesar (10,52 %) dari pagu anggaran yang ditetapkan. Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025 (per 31 Desember 2025)

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Anggaran (Rp)	Realiasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)
			(Rp)	Sisa Anggaran	(%)		
1	2	3	4		5	6	7
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.508.639.134	10.383.082.243	1.125.556.891	90,22	100,00	APBD
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.743.825	70.056.240	7.687.585	90,11	100,00	APBD
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	5.000.000	4.971.380	28.620	99,43	100,00	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	4.971.380	28.620	99,43	100,00	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	4.971.380	28.620	99,43	100,00	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	5.000.000	4.971.380	28.620	99,43	100,00	APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.783.000	38.753.820	29.180	99,92	100,00	APBD
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.960.825	11.416.900	7.543.925	60,21	100,00	APBD
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.351.106.000	6.628.887.227	722.218.773	90,18	100,00	APBD
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.127.606.000	6.491.707.227	635.898.773	91,08	100,00	APBD
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	220.000.000	135.680.000	84.320.000	61,67	100,00	APBD

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Anggran (Rp)	Realiasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)
			(Rp)	Sisa Anggaran	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0	0,00	0,00	APBD
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	0	0,00	0,00	APBD
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.500.000	1.500.000	2.000.000	42,86	100,00	APBD
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0	0	0	0,00	0,00	APBD
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0	0	0	0,00	0,00	APBD
14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	0	0	0,00	0,00	APBD
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52.444.295	50.411.943	2.032.352	96,12	100,00	APBD
15	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	48.884.295	46.851.943	2.032.352	95,84	100,00	APBD
16	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.560.000	3.560.000	0	100,00	100,00	APBD
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.402.000	28.600.000	7.802.000	78,57	100,00	APBD
17	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	36.402.000	28.600.000	7.802.000	78,57	100,00	APBD
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	946.909.059	857.597.068	89.311.991	90,57	100,00	APBD
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.741.530	60.741.500	30	100,00	100,00	APBD
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	204.117.940	151.633.217	52.484.723	74,29	100,00	APBD
20	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.000.000	47.980.000	1.020.000	97,92	100,00	APBD
21	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	48.531.714	1.468.286	97,06	100,00	APBD
22	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.281.500	27.281.500	0	100,00	100,00	APBD
23	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0,00	0,00	APBD
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	555.768.089	521.429.137	34.338.952	93,82	100,00	APBD
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.035.833.955	1.824.877.362	210.956.593	89,64	100,00	APBD
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	0	100,00	100,00	APBD
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	767.492.845	596.886.362	170.606.483	77,77	100,00	APBD

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Anggran (Rp)	Realiasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)
			(Rp)	Sisa Anggaran	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.258.341.110	1.217.991.000	40.350.110	96,79	100,00	APBD
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.008.200.000	922.652.403	85.547.597	91,51	100,00	APBD
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	416.500.000	334.853.425	81.646.575	80,40	100,00	APBD
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.700.000	41.674.500	25.500	99,94	100,00	APBD
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	550.000.000	546.124.478	3.875.522	99,30	100,00	APBD
II	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.924.954.831	2.671.634.480	253.320.351	91,34	100,00	APBD
viii	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	2.924.954.831	2.671.634.480	253.320.351	91,34	100,00	APBD
31	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	44.970.705	34.207.780	10.762.925	76,07	100,00	APBD
32	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	135.341.600	105.671.166	29.670.434	78,08	100,00	APBD
33	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1.013.529.000	1.009.644.495	3.884.505	99,62	100,00	APBD
34	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	612.864.732	611.225.806	1.638.926	99,73	100,00	APBD
35	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.078.920.000	872.563.738	206.356.262	80,87	100,00	APBD
36	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	39.328.794	38.321.495	1.007.299	97,44	100,00	APBD
III	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	242.128.750	214.034.595	28.094.155	88,40	100,00	APBD
ix	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	242.128.750	214.034.595	28.094.155	88,40	100,00	APBD
37	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Provinsi	145.405.725	117.842.520	27.563.205	81,04	100,00	APBD

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Anggran (Rp)	Realiasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)
			(Rp)	Sisa Anggaran	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
38	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka Penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	96.723.025	96.192.075	530.950	99,45	100,00	APBD
IV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	172.318.250	165.825.837	6.492.413	96,23	100,00	APBD
x	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	172.318.250	165.825.837	6.492.413	96,23	100,00	APBD
39	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	87.940.250	82.028.927	5.911.323	93,28	100,00	APBD
40	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	84.378.000	83.796.910	581.090	99,31	100,00	APBD
Jumlah		14.848.040.965	13.434.577.155	1.413.463.810	90,48	100,00	

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Rencana strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2045 telah menetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan adalah meningkatnya hasil kinerja pembangunan industri pengolahan, dengan 3 indikator kinerja dan masing-masing target di tahun 2025 yaitu (1) Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) dengan target 18,90%; (2) Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dengan target 5,15%; (3) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi dengan target 2,34%.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran di tahun 2025 dihasilkan realisasi indikator 1) Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) sebesar 18,23%, 2) Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan sebesar 4,56%, dan 3) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi sebesar 96,90%.

Capaian kinerja yang diperoleh dari tiga indikator kinerja tersebut pada tahun 2025 masing-masing mendapatkan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Baik untuk Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) dengan capaian kinerja sebesar 96,46%; untuk indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan memperoleh capaian kinerja sebesar 88,54% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi; sedangkan indikator kinerja Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi memperoleh capaian kinerja sebesar 4141,03% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi, hal ini melampaui jauh diatas 100%.

Capaian kinerja juga sudah dilakukan terhadap Perbandingan Analisis capaian kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dengan Target pada akhir periode Renstra Tahun 2030 diperoleh data sebagai berikut: (1) untuk indikator Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

(Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) target 21,11% dengan realisasi tahun 2025 sebesar 18,23% capaian yang diperoleh sebesar 86,36%; (2) untuk Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan memperoleh realisasi sebesar 4,56 % dari target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2030 sebesar 5,19% capaian yang diperoleh sebesar 87,86%; (3) untuk indikator Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi memperoleh realisasi sebesar 96,90 % dari target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2030 sebesar 2,34% capaian yang diperoleh sebesar 3814,96%;

Sebagai informasi perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional diperoleh data sebagai berikut (1) Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) pada tahun 2025 jika dibandingkan antara realisasinya 18,23 % dengan standar nasional 19,95 maka dapat disimpulkan capaiannya hanya 91,37% yang berarti Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) tahun 2025 di Provinsi Sumatera Selatan realisasinya masih berada dibawah standar nasional; (2) Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan pada tahun 2025 jika dibandingkan antara realisasinya 4,56 % dengan standar nasional 5,15 % maka dapat disimpulkan capaiannya hanya 88,54% yang berarti Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan pada tahun 2025 di Provinsi Sumatera Selatan realisasinya masih berada dibawah standar nasional; (3) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi pada tahun 2025 jika dibandingkan antara realisasinya 96,90 % dengan standar nasional (indikator kinerja ini nasional tidak menetapkan target standar nasional) maka capaiannya tidak diperoleh angka capaian berarti Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan pada tahun 2025 di Provinsi Sumatera Selatan hanya menampilkan indikator yang ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD dan tidak untuk standar nasional.

Pencapaian kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 didukung 4 (empat) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 40 (empat puluh) Sub Kegiatan. Secara umum, Pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan APBD tahun 2025 mendukung pembangunan industri

pengolahan dengan realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan mencapai 90,48% atau terealisasi Rp. 13.434.577.155,00 dari pagu Rp. 14.848.040.965,00 dengan tingkat efisiensi sebesar Rp.1.413.463.810,- atau 9,52%.

4.2. Saran

Penanganan permasalahan yang ada di sektor Industri memerlukan perencanaan dan koordinasi yang baik, efektif dan realitis dengan didukung data yang akurat, serta komitmen dari pimpinan dan seluruh komponen yang ada didalam Perangkat Daerah. Evaluasi terhadap struktur organisasi dan komposisi aparatur didalam struktur organisasi perlu dilakukan, mengingat bahwa penempatan aparatur yang tepat pada posisi-posisi yang tepat dan strategis sangat menentukan hasil pelaksanaan tupoksi aparatur di setiap Bidang/UPTD nya dalam pencapaian kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah. Perlunya RPIP Sumsel tahun 2017-2037 diintegrasikan ke dalam RPJMD Provinsi Sumsel dan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka membangun sektor industri secara bersama-sama.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 dapat menggambarkan kinerja pencapaian Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dan menjadi bahan evaluasi kinerja yang sangat penting untuk peningkatan kinerja di tahun 2026 mendatang.

Palembang, 3 Maret 2026

Plt. Kepala Dinas Perindustrian
Provinsi Sumatera Selatan,



Mohammad Taufiq, S.IP
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 197111071999031006

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERINDUSTRIAN

Jl. Demang Lebar Daun No. 2610 Palembang Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30139
Telp. (0711) 5640447, 446695 Fax (0711) 5640447, 446695
Email: disperindprovss.pep@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Hj. Neng Muhaiba, M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. Herman Deru
Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang,

2025

Pihak Kedua
Gubernur Sumatera Selatan,

H. Herman Deru

Pihak Pertama
Kepala Perangkat Daerah,

Dra. Hj. Neng Muhaiba, M.M.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196511121995122001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

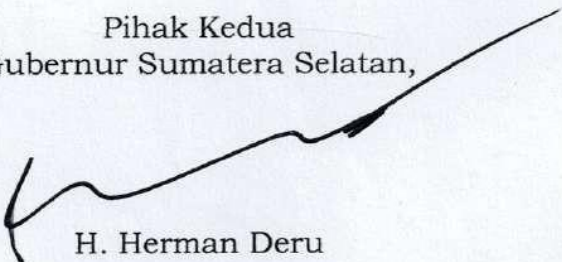
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<i>Nasari</i> Meningkatnya Hasil Kinerja Pembangunan Industri Pengolahan	1. Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB) 2. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan 3. Proporsi Industri Kecil dan Menengah pada Leval Provinsi	% % %	18,90 5,15 2,34

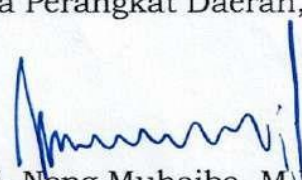
Program	Anggaran	Keterangan
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.508.639.134	APBD
II. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.924.594.831	APBD
III. Program Pengendalian Izin Usaha Industri	241.128.750	APBD
IV. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	173.318.250	APBD

Palembang, 2025

Pihak Kedua
Gubernur Sumatera Selatan,

Pihak Pertama
Kepala Perangkat Daerah,


H. Herman Deru


Dra. Hj. Neng Muhaiba, M.M.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196511121995122001